# PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH

**SALINAN**
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH**
**NOMOR 10 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**RETRIBUSI IZIN GANGGUAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANGKA TENGAH,**

**Menimbang :**

a. bahwa dalam rangka pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang serta penggunaan Sumber Daya Alam (SDA), perlu menertibkan semua usaha yang menimbulkan gangguan terhadap lingkungan guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan hidup;

b. bahwa untuk melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), perlu mengenakan retribusi atas setiap pemberian izin gangguan kepada setiap usaha yang menimbulkan gangguan pada lingkungan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf adan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Gangguan;

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1926 tentang Hinder Ordonantie, sebagaimana telah diubah dan disempurnakan dengan Stbl Nomor 450 Tahun 1940;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);

5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);

6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Nomor 4048);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);

8. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi undang-undang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);

14. Peraturan Pemerintah nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2005 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 21 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Derah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2005 Nomor 27);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH**

**dan**

**BUPATI BANGKA TENGAH**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN.**

## BAB I
## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah Ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bangka Tengah dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bangka Tengah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Tengah.
5. Dinas adalah Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Tengah.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Tengah.
7. Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
8. Kas Daerah adalah kas Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah.
9. Badan adalah suatu badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau , badan usaha milik daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, untuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.

10. Retribusi perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
11. Luas ruang usaha adalah luas lahan usaha yang digunakan untuk kegiatan usaha serta kegiatan penunjang.
12. Retribusi izin gangguan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah atas pemberian izin gangguan yang diberikan kepada orang pribadi atau badan.
13. Izin gangguan adalah pemberian izin tempat usaha kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
14. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
15. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan izin tempat usaha.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi daerah yang telah ditetapkan.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
19. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
20. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah.
21. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi dibidang retribusi daerah yang terjadi menemukan tersangkanya.

## BAB II

## NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

### Pasal 2

Dengan nama retribusi izin gangguan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin tempat usaha kepada orang pribadi atau badan dilokasi tertentu yang menimbulkan bahaya, kerugian, gangguan masyarakat dan kelestarian lingkungan.

**Pasal 3**

(1) Objek retribusi adalah pemberian izin tempat usaha kepada orang pribadi atau badan dilokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, gangguan masyarakat dan kelestarian lingkungan.

(2) Dikecualikan dari objek retribusi adalah tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

**Pasal 4**

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang akan melakukan usaha atau kegiatan yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, gangguan masyarakat dan kelestarian lingkungan.

## BAB III
## GOLONGAN RETRIBUSI

**Pasal 5**

(1) Retribusi izin gangguan digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.

(2) Perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa retribusi izin gangguan sedangkan orang pribadi atau badan yang tidak menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan masyarakat serta kelestarian lingkungan tidak dipungut retibusi.

## BAB IV
## CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

**Pasal 6**

(1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan luas ruang tempat usaha dan indeks lokasi serta indeks gangguan.

(2) Indeks lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut :

| | | |
|---|---|---|
| a. | lokasi di Jalan Negara | indeks..... 5; |
| b. | lokasi di Jalan Propinsi | indeks..... 4; |
| c. | lokasi di Jalan Kota | indeks..... 3; dan |
| d. | lokasi di Jalan Desa/Kelurahan | indeks..... 2. |

(3) Indeks gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di tetapkan sebagai berikut :

| | | |
|---|---|---|
| a. | lokasi di jalan besar/tinggi | indeks..... 5; |
| b. | lokasi di jalan sedang | indeks..... 3; dan |
| c. | lokasi di jalan kecil | indeks..... 2. |

(4) Jenis-jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## BAB V
## PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

### Pasal 7

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutupi biaya penyelenggaraan pemberian izin.

(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi biaya pengecekan dan pengukuran ruang tempat usaha, biaya pemeriksaan dan biaya transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian.

## BAB VI
## STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

### Pasal 8

(1)Tarif digolongkan berdasarkan luas ruang tempat usaha.

(2) Besarnya tarif retribusi didasarkan pada luas ruang tempat usaha, dengan ketentuan sebagai berikut :
   a. untuk luas ruang sampai dengan 100 $M^2$, ditetapkan Rp. 500 per/$M^{2;\ dan}$
   b. untuk luas ruang selebihnya di atas 100 $M^2$, ditetapkan sebesar Rp. 250 per/$M^{2.}$

## BAB VII
## CARA PERHITUNGAN RETRIBUSI

### Pasal 9

(1) Besarnya retribusi dihitung dengan mengalikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dengan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1), yaitu sebagai berikut :
   a. 100 $m^2$ x Indeks lokasi x indeks gangguan x Rp. 500; dan
   b. selebihnya x Indeks lokasi x indeks gangguan x Rp 250.

(2) Besarnya tarif retribusi untuk pendaftaran ulang (herregistrasi) ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari perhitungan retribusi yang dihitung sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Semua pendapatan dari retribusi disetor ke kas Daerah.

## BAB VIII
## KETENTUAN PERIZINAN

### Pasal 10

(1) Setiap orang pribadi atau badan yang mendirikan atau memperluas tempat usahanya dilokasi tertentu yang dapat menimbulkan kerugian dan gangguan diwajibkan mempunyai izin gangguan.

(2) Tata cara dan syarat-syarat permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

(3) Izin gangguan berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang apabila memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Dinas.

(4) Bagi setiap orang pribadi atau badan yang mendirikan, memperluas atau mendaftarkan ulang dimana usahanya mempunyai dampak terhadap lingkungan diwajibkan melengkapi:
   a. Dokumen Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL); dan
   b. Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan/Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL/UPL), bagi usaha atau kegiatan yang tidak wajib AMDAL.

**Pasal 11**

(1) Perpanjangan izin dilakukan melalui pendaftaran ulang (herregistrasi) yang sudah diajukan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum jatuh tempo pendaftaran ulang.

(2) Dalam rangka pengawasan dan pengendalian, setiap permohonan untuk pendaftaran ulang dilakukan pemeriksaan ke lapangan oleh Tim Teknis yang selanjutnya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 12**

Setiap terjadinya perpindahan hak izin gangguan, pemilik baru diwajibkan mengajukan izin baru dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal pemindahan hak dan dikenakan retribusi.

**Pasal 13**

Izin gangguan dinyatakan tidak berlaku atau dapat dicabut/dibatalkan apabila :
a. pemegang izin menghentikan usahanya;
b. pemegang izin mengubah/menambah jenis usahanya tanpa mengajukan perubahan kepada Dinas;
c. tidak melaksanakan pendaftaran ulang;
d. dihentikan usahanya karena melanggar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; dan
e. persyaratan yang diajukan dipalsukan/tidak benar;

**Pasal 14**

Kegiatan usaha tanpa memiliki izin gangguan dikenakan sanksi penutupan kegiatan usaha.

**Pasal 15**

Untuk surat izin gangguan yang rusak atau hilang diwajibkan untuk lapor dan dapat diberikan penggantinya (duplikat).

## BAB IX
## WILAYAH PEMUNGUTAN

### Pasal 16

Retribusi dipungut diwilayah Daerah tempat izin diberikan.

## BAB X
## MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

### Pasal 17

Masa retribusi adalah jangka waktu selama pelayanan pemprosesan izin diberikan.

### Pasal 18

Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

## BAB XI
## TATA CARA PEMUNGUTAN

### Pasal 19

(1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD, SKRDKBT atau dokumen lain yang dipersamakan.

## BAB XII
## SANKSI ADMINISTRASI

### Pasal 20

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih menggunakan STRD.

## BAB XIII
## TATA CARA PEMBAYARAN

### Pasal 21

(1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilakukan secara tunai/lunas.

(2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD, SKRDKBT atau dokumen lain yang dipersamakan.

(3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## BAB XIV
## TATA CARA PENAGIHAN

### Pasal 22

(1) Surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.

(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.

(3) Surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh Dinas atau pejabat yang ditunjuk.

## BAB XV
## PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

### Pasal 23

(1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Dinas.

(2) Dinas dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan Keputusan.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), telah dilampaui dan Dinas tidak memberikan Keputusan, permohonan pengembalian retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

(4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

(6) Apabila pengembalian kelebihan retribusi dilakukan setelah lewat bayar jangka waktu 2 (dua) bulan, Dinas memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

### Pasal 24

(1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
   a. nama dan alamat Wajib Retribusi;
   b. masa retribusi ;
   c. besarnya kelebihan pembayaran; dan
   d. alasan yang singkat dan jelas.

(2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.

(3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Pemerintah Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

**Pasal 25**

(1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Pembayaran Kelebihan Retribusi.

(2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

## BAB XVI
## KADALUWARSA PENAGIHAN

**Pasal 26**

(1) Penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.

(2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertangguh apabila :
   a. diterbitkan surat teguran; dan
   b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

## BAB XVII
## TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUWARSA

**Pasal 27**

(1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapus.

(2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi daerah yang kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

## BAB XVIII
## PENYIDIKAN

**Pasal 28**

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi kewenangan khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah.

(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah, dan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah;
c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah;
d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang pelanggaran terhadap Peraturan Daerah;
g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
h. memotret seseorang atau yang berkaitan dengan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah;
i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan memeriksa sebagai tersangka atau saksi; dan
j. menghentikan penyidikan.

(3) Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang pelanggaran terhadap Peraturan Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## BAB XIX
## KETENTUAN PIDANA

### Pasal 29

(1) Setiap orang atau badan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 12 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

(2) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.

(3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.

## BAB XX
## KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 30

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah sepanjang mengenai pelaksanaanya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

Disahkan di Koba
pada tanggal 17 April 2007

**BUPATI BANGKA TENGAH,**

Cap/Dto

**ABU HANIFAH**

Diundangkan di Koba
pada tanggal 23 Mei 2007

**SEKRETARIS DAERAH**
**KABUPATEN BANGKA TENGAH,**

Cap/Dto

**UMAR MANSYUR**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2007 NOMOR 48**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
**KEPALA BAGIAN HUKUM**
**SETDA KAB. BANGKA TENGAH,**



**AFRIZAL, SH**
**PEMBINA**
**NIP. 19810411 200501 1 006**

**LAMPIRAN PERATURAN DAERAH**
**KABUPATEN BANGKA TENGAH**
**NOMOR : 10 TAHUN 2007**
**TANGGAL : 23 Mei 2007**

# RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

Perusahaan yang menggunakan mesin dengan intensitas gangguan besar dengan indeks 5 (lima) adalah sebagai berikut :

1. Industri Perakitan Kendaraan Bermotor
2. Industri Tekstil (Pemintalan, Pertenunan, Pengelantangan, Pencelupan, Percetakan, Penyempurnaan);
3. Industri Farmasi;
4. Industri Kimia;
5. Industri Penyamakan/Pengawetan Kulit;
6. Industri Penggilingan Batu;
7. Industri Kertas/Pulp;
8. Industri Batu Baterai Kering;
9. Industri Logam Elektro Platting/Pencelupan Logam;
10. Industri Separator Accu;
11. Industri Karoseri;
12. Industri Marmer;
13. industri Besi, Baja;
14. Industri Minyak Goreng;
15. Industri Margarine;
16. Industri Pupuk;
17. Industri Plastik;
18. Industri Peralatan rumah Tangga;
19. Industri Tepung Beras;
20. Industri Tepung Tapioka;
21. Industri Tepung ubi Jalar;
22. Industri Tepung Ikan;
23. Industri kayu Lapis;
24. Industri Garmen dengan Pencucian;
25. Industri Tepung Terigu;
26. Industri Karet Buatan;
27. Industri Pemberantasan Hama;
28. Industri Cat, Pernis, Lak;
29. Industri Sabun, Tapal gigi;
30. Industri Kosmetika;
31. Industri Perekat;
32. Industri Korek Api;
33. Industri Pembersih/Penggilingan Minyak Bumi;
34. Industri Kaca Lembaran;
35. Industri Pengecoran;
36. Industri Logam;
37. Industri Paku, Engsel, dan sejenisnya;
38. Industri Suku Cadang;
39. Industri Mesin Tekstil, Mesin Percetakan, Mesin jahit;
40. Industri Transformator dan sejenisnya;
41. Industri Vulkanisir Ban;
42. Industri Panel Listrik

43. Industri Kendaraan Roda Dua atau lebih;
44. Industri Komponen dan Perlengkapan Kendaraan;
45. Industri Sepeda;
46. Industri Pembekuan/Pengalengan Ikan/Udang;
47. Industri Pencelupan;
48. Industri Batik Cap;
49. Industri Pengasapan Karet, Remiling dan Crumb Rubber;
50. Industri Makanan/Minuman;
51. Industri Makanan Ternak;
52. Industri Bahan Bangunan;
53. Industri Penggergajian;
54. Industri The;
55. Industri Tahu;
56. Industri Eternit;
57. Huller/Tempat Pengasohan Beras;
58. Bengkel Kendaraan Bermotor;
59. Bengkel Bubut;
60. Rumah Potong Hewan;
61. Pabrik Soun/Bihun;
62. Pabrik Es;
63. Industri Telepon Selular/pembangunan Tower.

Perusahaan yang menggunakan mesin dengan Intensitas Gangguan sedang dengan indeks 3 (tiga) adalah sebagai berikut :
1. Industri Bumbu Masak;
2. Industri Pengolahan Buah-buahan dan Sayur-sayuran;
3. Industri Pengupasan da Pembersihan Kopi/Kacang/Umbi-umbian;
4. Industri Roti Kue dan sejenisnya;
5. Industri Pemintalan Benang;
6. Industri Pertenunun;
7. Industri Pengelantangan;
8. Industri Percetakan dan Penyempurnaan Tekstil;
9. Industri Batik Printing;
10. Industri Karung Goni dan Karung Platik dan sejenisnya;
11. Industri Tinta;
12. Industri porselin;
13. Industri Barang Gelas;
14. Industri Keramik;
15. Industri Pertanian dan Pertungan;
16. Industri Kabel Listrik dan Telepon;
17. Industri Komponen elektronika;
18. Industri Alat Fotografi;
19. Industri Susu;
20. Industri Meubeleir;
21. Pabrik Mie, Makaroni, Spageti dan sejenisnya;
22. Pabrik Sepatu;
23. Pabrik Minyak Kayu Putih;
24. Percetakan; dan
25. Lampu dan Perlengkapannya.

Perusahaan yang menggunkaan mesin dengan Intensitas Gangguan Kecil dengan indeks 2 (dua) adalah sebagai berikut :
1. Industri Perakitan Elektronika;
2. Industri Perajutan;
3. Industri Permadani;
4. Industri Kapuk;
5. Industri Garmen Tanpa Pencucian;

6. Industri Kecap/tauco;
7. Industri Kerupuk;
8. Industri Alat Musik;
9. Industri Mainan Anak-anak ;
10. Industri Alat Tulis/Gambar;
11. Industri Permata/Perhiasan;
12. Industri Jamu;
13. Industri Radio, TV dan sejenisnya;
14. Katering;
15. Petis Terasi;
16. Pabrik Garam; dan
17. Pabrik Bata Merah/Batako.

a. Perusahaan yang tidak menggunakan mesin dengan Intensitas Gangguan Besar/Tinggi dengan Indeks 5 (lima) adalah :
    1. Hotel bertaraf Internasional;
    2. Restaurant;
    3. Pembibitan Ayam Ras;
    4. Peternakan Kera;
    5. Peternakan Ayam/Unggas;
    6. Peternakan Sapi Perah;
    7. Rumah Potong Unggas;
    8. Pusat Perkulakan/Supermarket;
    9. Penangkaran Reptil;
    10. Pool Kendaraan;
    11. Rumah Sakit Swasta;
    12. Perusahaan/Distributor/Penjualan Gas dan Elpiji;
    13. Showroom;
    14. Pompa Bensin/BBG; dan.
    15. Toko Bahan Kimia

b. Perusahaan yang tidak menggunakan mesin dengan Intensitas Gangguan Sedang dengan indeks 3 (tiga) adalah sebagai berikut :
    1. Mini Market;
    2. Perusahaan Bawang Goreng;
    3. Lapangan Golf;
    4. Peternakan Ikan Air Tawar;
    5. Rumah Bersalin;
    6. Tempat Penampungan Minyak Tanah;
    7. Penampungan Tenaga Kerja;
    8. Hotel/Losmen/Penginapan/Home Stay/Wisma;
    9. Perusahaaan Jasa Parkir;
    10. Pusat Kebugaran;
    11. Kolam Renang;
    12. Toko Bahan Bangunan;
    13. Pergudangan;
    14. Bioskop; dan
    15. Cucu Kendaraan Bermotor.

c. Perusahaan yang tidak menggunakan mesin dengan Intensitas Gangguan kecil dengan indeks 2 (dua) adalah sebagai berikut :
    1. Pembuatan Kerajinan Alat-alat rumah Tangga
    2. Tempat Rekreasi;
    3. Pabrik Tempe Oncom;
    4. Rumah Bola sodok/Bilyard;
    5. Gedung dan Sarana Olahraga Yang Dikomersilkan;

6. WC Yang Dikomersilkan;
7. Kolam Pemancingan Yang Dikomersilkan;
8. Segala Macam Toko;
9. Cuci Cetak Film;
10. Foto copy;
11. Usaha Perbankan;
12. Apotik;
13. Rumak Kontrakan/Pemondokan;
14. Salon Kecantikan;
15. Video Rental/Warnet;
16. pangkas Rambut/Barber Shop;
17. Wartel Swasta;
18. Perdagangan Tanaman Hias;
19. Penampungan Barang-barang Bekas;
20. Sarang Burung Walet; dan
21. Penyewaan Alat-alat Pesta.

Untuk jenis perusahaan yang belum termasuk daftar lampiran ini akan disesuaikan dengan Indeks Gangguannya.

IV. Perusahaan yang termasuk bebas gangguan :
1. Perusahaaan Angkutan Orang/Barang;
2. Tambal Ban/Bengkel Sepeda;
3. Tambak Udang (tanpa mesin);
4. Budidaya Ikan;
5. Optik;
6. Tempat Kursus Keterampilan;
7. Pertanian Terpadu;
8. Peranian Tanaman Hias;
9. Perusahaan Kelobot;
10. Kios-kios;
11. Kontraktor, Konsultan, Instalator;
12. Penjahit;
13. Biro Perjalanan;
14. Warung Nasi;
15. Agen Rokok dan Surat Kabar;
16. Studio Fota; dan
17. Dan Lain-lain perusahaan sejenis yang tidak menimbulkan gangguan bagi masyarakat sekitarnya.

**BUPATI BAGKA TENGAH,**

cap/dto

**ABU HANIFAH**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
**KEPALA BAGIAN HUKUM**
**SETDA KAB. BANGKA TENGAH,**

**AFRIZAL, SH**
**PEMBINA**
**NIP. 19810411 200501 1 006**